

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor Perpajakan mempunyai peran penting bagi ekonomi di Indonesia. Karena, penerimaan pajak merupakan salah satu penunjang terbesar pendapatan Negara. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi sebagai berikut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang diperoleh dari masyarakat secara memaksa tanpa adanya balas jasa kepada wajib pajak, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintah salah satunya ialah pembangunan.

Pemasukan DKI Jakarta dari pajak semakin meningkat. Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp38.125 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 yang berjumlah Rp35.36 triliun atau naik sekitar Rp3 triliun. Dari pernyataan tersebut, tentunya hal ini merupakan informasi yang sangat positif dalam penerimaan pajak, dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah melakukan evaluasi dalam menaikkan penerimaan pajak untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2019. (<https://bit.ly/KumparanNews2018>)

Pada tahun 2019, Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, “realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 tidak akan mencapai target. Angkanya Rp39.5 triliun dari target Rp44 triliun, target Rp44 triliun itu sudah kami hitung dari kemarin-kemarin, itu tidak akan tercapai”. Hal ini juga dikarenakan penerimaan pajak daerah meleset dari target yang disebabkan

kondisi ekonomi global dan nasional yang melemah. (<https://bit.ly/KompasNursitaSari2019>)

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan adanya *Corona Viruses* (Covid-19). Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan China pada tanggal 30 Desember 2019, yang kemudian sangat cepat tersebar di seluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkena dampak dari *Corona viruses* pada awal bulan Maret 2020. Virus tersebut dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa *Corona Viruses* dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Dikarenakan penyebaran *Corona Viruses* yang semakin luas, tentunya hal ini akan berdampak pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah di sektor pajak. Akibat dari virus corona, banyaknya hotel, restoran, pusat perbelanjaan/mall, tempat hiburan, dan perusahaan yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, pendapatan daerah mengalami penurunan.

Sangat disayangkan dampak dari pandemi Covid-19 melemahkan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan turun drastis karena pandemi covid-19. Padahal, ketiga sektor usaha itu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Ia mencontohkan pajak hotel yang ditargetkan hampir Rp2 triliun dalam APBD 2020, realisasinya sampai akhir Mei 2020 cuma Rp466 miliar. Jumlah itu sekitar 23 persen dari target. Sementara, untuk usaha restoran, realisasi pajak per Mei 2020 sebesar Rp1.057 triliun. Pajak restoran dipatok Rp4.25 triliun dalam APBD 2020. Menurut catatan Cucu, sebanyak 6.169 restoran dan 637 hotel ditutup selama masa PSBB DKI (<https://bit.ly/BismaSeptallsma2020>)

Sering kita jumpai di beberapa daerah terdapat banyaknya hotel dan restoran, salah satunya di DKI Jakarta. Karena, DKI Jakarta merupakan Kota pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Seperti keterangan resmi (<https://bit.ly/UusKuswanto2019>), yang menjelaskan, bahwa DKI Jakarta merupakan Kota jasa dan tak memiliki sumber daya alam (SDA) seperti Kota lain di Indonesia. Sehingga untuk menggali pendapatan asli daerah, hanya mengandalkan dari pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan pajak yang sudah ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan wajib pajak (WP) tidak menerima imbalan/balas jasa secara langsung dari Pemerintah Daerah (Anggoro, 2017, p. 18). Untuk Pajak Daerah sendiri sudah diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dan Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.

Seperti yang kita ketahui, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah nya sendiri, seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Dengan realisasi ini maka terjadi *shortfall* atau kurang Rp128.8 triliun di tahun 2020. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indriwati mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk bisa menjalankan tugas menjaga penerimaan Negara sangat menantang. Apalagi di tengah kondisi pandemi membuat semua menjadi sulit (<https://bit.ly/Liputan62021>).

Hingga tahun 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan telah berlangsung lebih dari satu tahun. Dalam kasus ini, tentunya pemerintah terus berusaha melakukan optimalisasi dalam penerimaan pajak di tahun 2021 dan menyusun berbagai upaya agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target

yang sudah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemprov DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp65.59 triliun pada 2021. Angka itu mengalami kenaikan 17,3% dibandingkan pendapatan daerah pada 2020. (<https://bit.ly/TempoCo2022>)

Dari pembahasan diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan hotel dan restoran pada tahun 2018-2019 atau sebelum pandemi covid-19, dan tahun 2020-2021 atau pada masa pandemi covid-19, yaitu:

1. Faktor perekonomian suatu negara atau daerah
2. Tingkat inflasi
3. Kesadaran wajib pajak
4. Menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat karena pandemi covid-19

(Sumber: Bapak Andri Maulidi Rijal sebagai Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan di Badan Pendapatan Daerah)

Menurut (Sutama, dkk 2017), berpendapat bahwa “efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan “efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam hal ini, pajak restoran dan pajak hotel termasuk didalamnya yang termasuk dalam bagian dari salah satu unsur pajak daerah dan pentingnya realisasi agar dapat menentukan efektif atau tidaknya pajak hotel atau restoran yang diterima.

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Efektivitas tersebut bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, dan sebaliknya, semakin kecil rasio maka semakin tidak efektif. Rasio tersebut ditetapkan dengan standar minimal, jika rasio keberhasilan mencapai 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan,

maka artinya sudah sangat efektif. Jika rasio dibawah standar keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif (Dotulong et al., 2014).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdurrahman, (2021), membahas tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018)”, rata-rata efektivitas penerimaan pajak di Kabupaten Klaten dalam 5 tahun terakhir untuk pajak hotel sebesar 107,86%, dan pajak restoran sebesar 140,61%, artinya pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan menurut Bannelimbong et al., (2014), melakukan penelitian *analisis efektivitas pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja di masa pandemic Covid-19*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tahun 2020 di Kabupaten Tana Toraja untuk pajak hotel sebesar 56,15% dan pajak restoran sebesar 68,52%, dengan jumlah presentase tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berada pada kriteria tidak efektif.

Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian terdahulu. Dua penelitian ini mempunyai persamaan subjek. Namun, penelitian tersebut juga memiliki perbedaan ditingkat efektivitasnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman, (2021), untuk pajak hotel dan pajak restoran dinyatakan sangat efektif. Sedangkan menurut Bannelimbong et al., (2022), dinyatakan tidak efektif. Setelah ditemukan adanya perbedaan pendapat dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2018-2021”

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar persentase penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran antara target dan realisasi di DKI Jakarta sebelum pandemi Covid-19?
2. Seberapa besar persentase penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran antara target dan realisasi di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19?
3. Adakah upaya dan kendala yang terjadi antara target dan realisasi di DKI Jakarta sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta sebelum pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui seberapa besar persentase penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang terjadi antara target dan realisasi di DKI Jakarta sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan mengenai perpajakan serta pengetahuan mengenai efektivitas daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Pengusaha
Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak dan melakukan setoran pajak rutin dan jujur.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pajak hotel dan pajak restoran.